



P U T U S A N
Nomor : 127/G/2012/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

Ir. NUR ABADI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Rawasari Komplek Pondok Sari D/5, Rt. 094 Rw. 032, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kabupaten Banjarmasin ; -----

dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Dr. SOESILO ARIBOWO, SH, MH, M.Si ;
2. DJAKA SUTRASTA, SH ;
3. DODDY PRIAMBODO, SH ;
4. NILA PRADJNA PARAMITA, SH ;
5. SIGIT DARMAWAN, SH ;

Kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat-Advokat pada Kantor Hukum Soesilo Aribowo & Rekan, beralamat di Graha DeKA, Jl. TB. Simatupang Kav. 8 Kebagusan - Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; -----



I a w a n

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA, berkedudukan

di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta
Pusat 10110 ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama
:

1. URBANISASI, SH, MH ;
2. FX. SOEKARNO, SH ;
3. RUSDIN ISMAIL, SH, MH ;
4. IMAM PURNA WISUDAWANTO, SH ;
5. H. SUPONO, SH ;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan
Advokat-Advokat pada Kantor Advokat URBAN LAW
OFFICE 7 PARTNERS, beralamat di SME Tower 10th
Floor, beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.94
Jakarta 12780, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
SKK-90/MBU/2012 tanggal 18 September 2012, untuk
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor :127/PEN.DIS/2012/PTUN-JKT tanggal 9 Agustus 2012
tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 127/PEN/2012/PTUN-JKT tanggal 9 Agustus 2012
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa ini ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta Nomor : 127/PEN.HS/2012/PTUN-JKT tanggal 9
Agustus 2012 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca berkas perkara dan telah mendengar keterangan
para pihak serta keterangan ahli dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya
tertanggal 6 Agustus 2012 yang diterima dan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6
Agustus 2012 di bawah register perkara Nomor : 127/G/2012/PTUN-JKT
dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 6 September
2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara
berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor :
51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam gugatan ini disebut UU PTUN) adalah : sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

2. Bahwa yang menjadi subyek dalam sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara a quo adalah seseorang (Ir. Nur Abadi) sebagai salah satu direktur

PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Perseroan), suatu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diangkat berdasarkan Keputusan Tergugat No. KEP-02/MBU/2011 tertanggal 11 Januari 2011 yang pada saat ini kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tergugat ; -----

3. Bahwa yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara itu Menteri BUMN adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham Negara pada persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan Menteri BUMN diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik

Negara

;

4. Bahwa karena Menteri BUMN adalah merupakan pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan undang-undang, karenanya surat keputusan yang diterbitkan oleh Menteri BUMN adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;

5. Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga gugatan Penggugat memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 UU PTUN ;

6. Bahwa yang dimaksud dengan konkret, individual dan final yaitu :

- Konkret, diartikan obyek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dalam gugatan yang diajukan, obyeknya yang digugat adalah Keputusan Menteri Badan

Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd Nomor : SK-262/MBU/2012 tentang Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd, tertanggal 20 Juli 2012 (SK Meneg BUMN) yang ditulis secara fisik, karenanya azas konkret telah terpenuhi ;

- Individual, diartikan bahwa keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun individu. SK Meneg BUMN secara tegas diterbitkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Ir. Nur Abadi, selaku Direksi dari PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd, oleh karena itu azas individual terpenuhi ; -----

- Final, keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain, karenanya putusan ini dapat menimbulkan akibat hukum. Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd Nomor : SK-262/MBU/2012 tentang Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd, tertanggal 20 Juli 2012 yaitu : saudara Ir. Nur Abadi ; -----

Dengan telah terpenuhinya unsur konkret, individual dan final, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ; -----

Kronologis dikeluarkannya obyek gugatan adalah sebagai berikut :

7. Bahwa Penggugat adalah salah satu Direktur PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Perseroan, suatu perusahaan Badan Usaha Milik Negara 20

Juli 2012 (SK Meneg BUMN) yang diangkat berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor : KEP-02/MBU/2011 tanggal 11 Januari 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selain Penggugat, Tergugat juga telah mengangkat 4 (empat) Direksi lainnya, yaitu :

(1). Syahril Japarin dengan jabatan sebagai Direktur Utama ;

(2). Nivico Pinchi dengan jabatan Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha ;

(3). Kushindarto dengan jabatan Direktur Keuangan dan SDM ;

(4). Rudhy M. Mokobombang dengan jabatan Direktur Restrukturisasi ;

9. Bahwa pada awal pengangkatannya, dalam melakukan pengurusan perseroan kelima Direksi Perseroan tersebut melakukannya secara harmonis satu dengan lainnya, namun dalam perkembangan selanjutnya, 3 (tiga) anggota Direksi tidak dapat bekerjasama dengan Direktur Utama, karenanya pada periode bulan Juni 2011, saudara Rudhy W. Mokobombang mengundurkan diri dari jabatan Direksi, selanjutnya diikuti Direksi lainnya yaitu saudara Nivico Pinchi dan saudara Kushindrarto yang mundur secara sukarela dari jabatan Direksi ;

10. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan sementara berdasarkan ketentuan pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa RUPS dapat memberhentikan para anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya ;

11. Bahwa untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi BUMN, tatacara pengangkatan dan pemberhentian Direksi selain diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, juga diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara tertanggal 20 Januari 2012 (selanjutnya disebut sebagai (Permeneg BUMN) ;

12. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2012, Penggugat mendapat surat dari Tergugat yang isinya memberhentikan Direksi PT. Pelayaran Samudera Djakarta Llyod (Persero). Adapun surat pemberitahuan tersebut tidak menjelaskan alasan ataupun kesalahan Direksi sehingga harus diberhentikan ;

13. Bahwa Penggugat menolak pemberhentian tersebut, Penggugat menganggap hal tersebut terlalu mengada-ada, tendensius dan tidak berdasar. Penolakan pemberhentian Penggugat disampaikan secara lisan ke Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik beserta tim di Kementerian BUMN, tetapi tidak pernah ditanggapi karenanya Penggugat tetap aktif setiap hari, pada hari kerja dan melakukan tugasnya, yaitu melaksanakan operasional perusahaan ; -----

14. Bahkan pada tanggal 7 Maret 2012, melalui Keputusan pemegang saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd di luar Rapat Umum Pemegang Saham tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd Nomor
: SK-141/MBU/2012, Penggugat dialihtugaskan yang semula
menjabat Direktur Operasi dan Armada untuk selanjutnya menjadi
Direktur ; -----

15. Bahwa, namun demikian pada tanggal 27 April 2012 Tergugat cq. Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik mengirim undangan kepada Penggugat dengan agenda melakukan klarifikasi atas undangan yang dikirim kepada Penggugat tertanggal 10 Februari 2012 yang lalu. Penggugat kemudian menghadiri undangan tersebut yang saat itu juga dihadiri oleh Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik, team Legal dan Asisten Deputi ;

16. Bahwa dalam pertemuan tersebut Penggugat diberikan 2 (dua) opsi/pilihan yaitu menyetujui pemberhentiannya sebagai Direksi atau mengajukan pembelaan diri. Penggugat lebih memilih mengajukan pembelaan diri oleh karenanya pada tanggal 9 Mei 2012, Penggugat mengajukan pembelaan diri kepada pemegang saham sebagaimana tercantum dalam surat tertanggal 9 Mei 2012 perihal Penyampaian Pembelaan Diri sehubungan dengan rencana pemberhentian anggota Direksi oleh Pemegang Saham PT. Pelayaran Samudera Diakarta Lloyd (Persero) ;

17. Bahwa dalam pembelaannya, Penggugat telah melakukan klarifikasi hal yang menjadikan alasan bagi Tergugat untuk memberhentikan Penggugat yaitu, Penggugat dianggap tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat bekerjasama sehingga menimbulkan ketidakharmonisan antar anggota Direksi. Di awal pengangkatan direksi PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd mempunyai Direksi sebanyak 5 (lima) orang, satu orang diantaranya bertindak selaku Direktur Utama tetapi kemudian 3 (tiga) orang anggota Direksi mengundurkan diri karena tidak adapat bekerjasama dengan Direktur Utama. Setelah Penggugat dilantik

kembali pada tanggal 7 Maret 2012, Direktur Utama tidak pernah masuk kantor sehingga Penggugat tidak bisa melakukan koordinasi untuk membicarakan masalah yang ada di PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd.

18. Bahwa klarifikasi Penggugat yang kedua yaitu Penggugat dianggap tidak dapat menyelesaikan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP). Penggugat menjelaskan bahwa penyelesaian RKAP tersebut adalah tugas dari Tim Direksi, sehingga tidak dapat hanya dipersalahkan kepada Penggugat. Pembuatan RKAP sudah seharusnya menjadi tanggung jawab tim termasuk Direktur Utama sebagai penanggung jawab dari Tim Direksi ;

19. Bahwa klarifikasi ketiga terhadap pemberhentian Penggugat dari PT. Pelayaran Samudera Jakarta Lloyd (Persero), Penggugat dianggap memposisikan diri sebagai bukan Direksi. Hal ini membingungkan Penggugat karena tidak memahami apakah yang dimaksud dengan memposisikan diri sebagai bukan Direksi ;

20. Bahwa atas pembelaan diri yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak pernah mendapatkan tanggapan dari Tergugat, bahkan pada tanggal 25 Juli 2012, Penggugat menerima obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang intinya memberhentikan Penggugat dari jabatan Direktur, dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, kepentingan Penggugat dirugikan, karena Penggugat yang semula menduduki jabatan Direktur, dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak lagi menjabat sebagai Direktur. Bahwa tindakan pemberhentian Direksi secara semena-mena dan arogansi ini jelas sangat bertentangan dengan nafas/spirit serta jiwa ketentuan pasal 16 ayat (16) Anggaran dasar Perseroan dan pasal 30 Permeneg BUMN, bahwa keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud

pada ayat 14 huruf a, b, c, d, e dan ayat 15 pasal ini diambil sebuah setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. Pemberhentian secara semena-mena tanpa sedikitpun mempertimbangkan dan membahas pembelaan yang telah disampaikan oleh Penggugat adalah suatu perbuatan yang arogan (abuse of arrogance), bahkan sudah tergolong sebagai abuse of power dan juga tanpa mempertimbangkan rasa kemanusiaan, keadilan dan diskriminatif ;

-
21. Bahwa sebagai tambahan informasi, sejak Penggugat diangkat sebagai Direktur, pada bulan Januari 2011 hingga saat ini belum sepenuhnya menerima gaji/upah dari perseroan. Namun demikian walaupun tidak mendapatkan gaji/upah secara penuh, Penggugat tetap menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya hingga terjadinya pemberhentian sebagai salah satu Direksi, tentu arogansi ini sangatlah merugikan Penggugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, gugatan Para Penggugat sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU PTUN, yaitu sebagai berikut :

a. Karena adanya kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd Nomor : SK-262/MBU/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd, maka Penggugat mengajukan gugatan tertulis ini kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan rehabilitasi ;

b. Alasan-alasan yang digunakan dalam tuntutan telah sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (2), yaitu :

(i) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini perbuatan Tergugat bertentangan dengan ketentuan pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasan ; -----

(ii) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Dalam hal ini asas yang telah nyata-nyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanggar adalah Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang menguatamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara serta asas keseimbangan serta asas keterbukaan, yaitu kewajiban untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara untuk tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; -----

Oleh karena itu gugatan Penggugat ini wajib diterima dan dikabulkan _____ untuk seluruhnya ;-----

Dalam Penangguhan Pelaksanaan Obyek Sengketa.

23. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat (2) UU TUN, Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara ini ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----

24. Bahwa apabila keputusan Tata Usaha Negara ini tetap dilaksanakan, maka akan menimbulkan kerugian yang sangat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar terhadap Penggugat, karena dengan adanya keputusan tersebut seorang Direktur yang telah melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, penuh dengan loyalitas harus kehilangan pekerjaan hanya karena suatu perbuatan yang arogan (abuse of arrogance) bahkan sudah tergolong sebagai abuse of power dan juga tanpa mempertimbangkan rasa kemanusiaan, dan diskriminatif ;

25. Bahwa oleh karena obyek sengketa nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlakudan bertentangan dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara, maka agar tidak menambah kerugian bagi Penggugat, sangatlah layak obyek sengketa itu ditangguhkan pelaksanaannya selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara in casu, dalam suatu penetapan pada putusan sela (interlocutoir vonis) ;

26. Bahwa selain agar kepentingan Penggugat tidak sangat dirugikan oleh adanya Keputusan Tata Usaha Negara ini, maka guna stabilitas dan kelancaran operasional PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero)

yang saat ini memerlukan Direktur yang memahami operasional dilapangan dan masalah-masalah ketenagakerjaan perseroan yang kompleks, selama ini di bawah komando Penggugat. Dalam hal ini tidak ada kepentingan umum yang mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 67 ayat (4) UU TUN sudah selayaknya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan dikabulkan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENANGGUHAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA.

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat ; ----
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd Nomor : SK-262/MBU/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd, selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini berlangsung sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini ; -----

DALAM POKOK SENGKETA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd Nomor : SK-262/MBU/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samudera Djakarta

Lloyd

;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd Nomor : SK-262/MBU/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd ; --

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat selaku Direktur PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero) ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 27 September 2012 yang selengkapanya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Tidak Jelas (obscure libels) karena menggabungkan permasalahan terkait pemberhentian selaku Direktur dengan Permasalahan Hak/Upah yang belum dibayarkan :

- Dalam posita gugatannya, Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberhentikan Penggugat secara arogansi (abuse of arrogance), tendensius dan tanpa alasan hukum yang mendasar dengan Surat Keputusan No. SKI - 262/MBU/2012 tertanggal 20 Juli 2012 tentang Pemberhentian Anggota Direksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pelayaran Samudera
Djakarta Lloyd ;

- Bahwa disamping itu, Penggugat dalam gugatannya Poin 21 Hal9, dimana Penggugat mendalilkan atau mempermasalahkan tentang hak yang belum diterimanya, yaitu berupa Gaji/upah dari Perseroan secara penuh sejak Penggugat mulai diangkat pada bulan Januari 2011 hingga Penggugat diberhentikan oleh Tergugat pada tanggal 20 Juli 2012 ; -----

Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat serta dalil yang mempermasalahkan mengenai hak yang belum diterima Penggugat tersebut menggambarkan bahwa gugatan Penggugat telah mencampuradukkan antara kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan No. SKI - 262/MBU/2012 tertanggal 20 Juli 2012 tentang Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd oleh Tergugat serta mengenai hak terkait belum dibayarkan hak Penggugat yang belum diterimanya dari Tergugat secara penuh yang menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial ; -----

Bahwa dengan adanya dalil-dalil Penggugat tersebut, menggambarkan ketidakmengertian Penggugat dalam membedakan mana sengketa tata usaha negara dan sengketa hubungan industrial, artinya Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatannya, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas (*obscuur libels*) ; -----

Maka berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat uraikan dalam Eksepsi ini, Tergugat memohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, khususnya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara *a quo*, menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat dan menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat uraikan pada bagian Eksepsi di atas, sepanjang ada relevansinya, maka berlaku pula pada bagian pokok perkara ini dan Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat ; -----
2. Bahwa benar Tergugat selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd melalui Keputusan Menteri Negara BUMN No.KEP.-02/MBU/2011 tanggal 11 Januari 2011 telah mengangkat Penggugat sebagai salah satu Direksi dengan jabatan Direktur Operasional dan Armada, dan selain itu Tergugat juga mengangkat Direksi lainnya, yaitu :
 - Sdr. Syahril Japarin sebagai Direktur Utama ;
 - Sdr. Nivico Pinchi sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha;
 - Sdr. Kushindrarto sebagai Direktur Keuangan dan SDM, dan ;
 - Sdr. Rudhy M. Mokobombang sebagai Direktur Restrukturisasi ;-----
3. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Januari 2011 Tergugat telah dilakukan pelantikan dan Penggugat pada saat itu telah menandatangani Fakta Integritas dan Kontrak Management untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan pengurusan PT DL dengan kewajiban mencapai target kinerja sebagai berikut :

- a. Membentuk solidaritas sebagai sebuah Tim diantara sesama Direksi dan membangun kerja sama serta komunikasi yang baik dan efektif dengan sesama Direksi maupun dalam hubungan Direksi dengan Komisaris PT DL ;

 - b. Bersama-sama Direksi PT DL, dalam waktu 6 (enam) bulan sejak pelantikan segera menyelesaikan konsep penyehatan perusahaan melalui restrukturisasi dengan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) / PT.PPA ;

 - c. Meningkatkan target-target usaha sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, menyelesaikan laporan keuangan audit tahun 2008 - 2010 dan menyampaikan RKAP tahun 2011 ;

 - d. Meningkatkan harmonisasi hubungan industrial PT DL ;

 - e. Meningkatkan efesiensi biaya dengan upaya penyederhanaan struktur biaya perusahaan dan perbaikan sistem dan prosedur operasi bisnis sehingga pertumbuhan laba usaha selalu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan biaya usaha perusahaan ; -----
4. Bahwa dengan ditandatanganinya Fakta Integritas dan Kontrak Management tersebut, dimana Penggugat dalam hal ini telah mengikatkan diri dengan Perseroan. Penggugat telah diberikan tugas dan tanggungjawab yang sedemikian rupa serta berkewajiban untuk meningkatkan serta memperbaiki kondisi Perseroan yang pada waktu itu tidak berjalan dengan baik oleh karena adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan. Oleh karena Penggugat telah mengetahui kondisi Perusahaan sehingga Penggugat dengan segala konsekuensi dituntut untuk dapat melakukan tugas dengan baik demi kemajuan Perusahaan dengan memberikan dan mencurahkan seluruh daya dan pikirannya yang terbaik untuk membangun Perusahaan ke arah yang lebih baik sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya ;

5. Bahwa sejak diangkatnya Penggugat sebagai Direktur Operasional dan Armada oleh Tergugat pada PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd, dimana management perusahaan berharap kepada Penggugat dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam Perseroan sesuai tugas dan fungsinya ;

6. Bahwa dalam melaksanakan tugas sehari-harinya Penggugat yang semula diharapkan dapat bekerjasama dengan organ Perseroan lainnya, baik terhadap jajaran Direksi maupun pada tataran management guna menyatukan visi untuk membangun serta meningkatkan kinerja Perseroan yang dalam situasi dan kondisi yang terpuruk ke arah yang lebih baik sesuai kemampuan dan kompetensi yang dimiliki Penggugat, akan tetapi dalam perjalanan dan pelaksanaannya Penggugat tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik dan memuaskan bagi Perusahaan atau tidak mampu memenuhi kompetensi yang diperlukan, terlebih Penggugat tidak dapat bekerjasama dengan jajaran Direksi lainnya, termasuk Direktur Utama dalam hal ini ;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 12 dan 13 halaman 6 yang mendalilkan pada pokoknya bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat dengan Surat Keputusan No. SKI - 262/MBU/2012 tertanggal 20 Juli 2012 tentang Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd mengada-ada, tendensius dan tidak berdasar, dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan cenderung sebagai bentuk pembelaan diri Penggugat semata ;

8. Bahwa pemberhentian Penggugat oleh Tergugat bukan serta merta dan tanpa alasan hukum yang mendasar, Tergugat telah menerima laporan dari Direktur Utama berdasarkan evaluasi kinerja Penggugat yang tidak mampu memenuhi kompetensi yang diperlukan, dengan Surat No.B.001/UM.0012/DIRUT/I/2012 tanggal 02 Januari 2012, perihal permohonan pergantian Direktur Operasi dan Armada, dan dengan Surat No.A.084/HK/005/DIRUT/IV/2012 tanggal 12 April 2012 perihal sikap berbeda salah seorang Direksi yang dipertanyakan oleh pengacara dalam suatu pertemuan secara tertulis kepada Direktur Utama ; -----
9. Bahwa alasan lain diberhentikannya Penggugat dengan adanya surat dari Dewan Komisaris No.01/DK-DL/I/2012 tanggal 13 Januari 2012 tentang pergantian Direktur Operasional dan Armada yang menyatakan pada pokoknya bahwa soliditas dan hubungan kerja Direksi tidak berjalan sebagaimana mestinya, serta dengan Surat No.03/DK-DL/IV/2012 tanggal 13 April 2012 tentang evaluasi terhadap Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tidak mampu menunjukkan kompetensinya sebagai Direksi, dan menunjukkan perbedaan sikap dengan Direksi lainnya, dan selain itu Dewan Komisaris juga telah memberikan arahan kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tidak terlihat adanya perubahan dan perbaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang positif. Dan selain itu pula Penggugat dalam pertemuan untuk menyelesaikan hak-hak karyawan pada tanggal 25 Maret 2012 dimana Penggugat tidak menunjukkan sikapnya sebagai seorang Direksi yang semestinya memposisikan diri mewakili Perseroan dalam pertemuan tersebut, Penggugat justru melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada anggota Direksi yang lain atau bersikap berseberangan dengan kebijakan Direksi Perseroan. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak mengerti tugas dan fungsinya sebagai seorang Direksi Perseroan. Penggugat seolah-olah mempersamakan jabatan Direksinya sama dengan karyawan lainnya ; -----

10. Bahwa adapun alasan yang mendasar lainnya sehingga Penggugat diberhentikan dari jabatan Direksi dimana Penggugat telah melakukan pembiaran terhadap kehilangan asset Perseroan, sebagaimana termuat dalam Nota Dinas No.08/DHU/ND/VII/2012 tanggal 05 Juli 2012 perihal penjelasan laporan kehilangan di KM.Lhokseumawe CJN - 40. Penggugat

dalam hal ini semestinya mengambil tindakan dengan menindaklanjuti laporan yang diterima atau diketahuinya tersebut kepada pihak Kepolisian kepada Dit. Pol Air Polda Metro Jaya, akan tetapi Penggugat tidak melakukannya dengan membuat laporan langsung di Dit. Pol Air Polda Metro Jaya, sehingga pihak Kepolisian tidak dapat memproses kehilangan tersebut, makin jelas, Penggugat menunjukkan ketidakcakapan selaku Direksi. Atas pembiaran tersebut, Perusahaan mengalami kerugian material.

Pertimbangan yang matang demi kepentingan perusahaan serta adanya masukan dari jajaran Direksi lainnya, disamping itu juga Tergugat dalam mengambil keputusan telah melalui prosedur hukum dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, yakni ketentuan Pasal 105 Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd No.129 tanggal 27 Juli 1974 yang telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Akta No.96 tanggal 14 Agustus 2008 dan Akta Perubahan No.09 tanggal 7 Mei 2009, Peraturan Pemerintah lainnya yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Negara, serta Peraturan Menteri BUMN, yang tujuannya adalah dalam rangka penyehatan perusahaan ; -----

12. Bahwa terkait pemberhentian Penggugat dengan Surat Keputusan No. SKI - 262/MBU/2012 tertanggal 20 Juli 2012 tentang Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd, pada tanggal 27 April 2012, Tergugat Cq Deputy Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik terlebih dahulu mengirim undangan kepada Penggugat dengan agenda Melakukan Klarifikasi terkait surat undangan yang dikirim Tergugat tertanggal 10 Februari 2012, dan atas undangan tersebut Penggugat menghadirinya yang juga dihadiri oleh Deputy Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik, Team Legal dan Asisten Deputy. Dalam pertemuan tersebut Penggugat diberikan 2 opsi, yakni menyetujui pemberhentian selaku Direksi atau mengajukan pembelaan diri. Penggugat lebih memilih mengajukan pembelaan diri. Yang kemudian dengan Surat tertanggal 09 Mei 2012 Penggugat mengajukan surat pembelaan diri kepada Tergugat yang surat pembelaan diri tersebut tidak mendapat tanggapan dari Tergugat oleh karena Tergugat menganggap Surat Keputusan No. SKI - 262/MBU/2012 tertanggal 20 Juli 2012 tentang Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku ;

13. Bahwa pada rapat klarifikasi tanggal 27 April 2012 dibuatkan Berita Acara No.BA-31/MBU/D3/2012 tentang Pemberitahuan Rencana Pemberhentian dan Pembelaan Diri Direktur Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd yang isinya antara lain pada poin 2 (dua) menerangkan "*Bahwa Sdr. Nur Abadi selaku Direktur Perusahaan PT DL dapat memaklumi, menerima dan tidak keberatan atas rencana pemberhentian dirinya selaku Direktur Perusahaan PT. Djakarta Lloyd*". Berita Acara mana telah ditandatangani oleh Penggugat, artinya Penggugat secara sadar telah menerima dan menyetujui pemberhentian dirinya selaku Direksi, hal ini merupakan fakta hukum yang dipungkiri oleh Penggugat ; ---

14. Bahwa perlu kami kemukakan pula, pada rapat tanggal 10 Februari 2012 bertempat di Gedung Kementerian BUMN, Jalan Merdeka Selatan No.13 Jakarta, telah dibuatkan Berita Acara No.BA-/D3.MBU/2012 tentang Pemberitahuan Rencana Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd, terlihat dalam catatan rapat dimana Penggugat menolak dengan tegas pemberhentiannya dengan alasan menunggu klarifikasi balik dari Kementerian BUMN dan Penggugat bersedia diberhentikan kalau Dirut juga diberhentikan. Penggugat dalam hal ini telah melakukan perlawanan diri atas rencana pemberhentian dirinya ; -----

15. Bahwa adapun maksud dilakukan Rapat pada tanggal 10 Februari 2012 dan Rapat pada tanggal 27 April 2012 adalah sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk itikad baik dari Tergugat supaya Penggugat diberikan kesempatan melakukan pembelaan diri, ini membuktikan bahwa Tergugat tidak melakukan arogansi sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat dalam gugatannya ; -----

16. Bahwa disamping Penggugat memohonkan pencabutan dan pembatalan atas Surat Keputusan No. SKI - 262/MBU/2012 tertanggal 20 Juli 2012 tentang Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd, dimana dalam Poin 23 hal.10 sampai dengan Poin 26 hal.11 Penggugat dalam provisinya menunda pelaksanaan Surat Keputusan No. SKI - 262/MBU/2012 tertanggal 20 Juli 2012 tentang Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd selama perkara ini berlangsung hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum yang tetap atas perkara ini ;
-

17. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang memohonkan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan tersebut di atas oleh karena Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat telah melalui prosedur hukum yang berlaku yang didasarkan pada pertimbangan serta alasan-alasan yang jelas, baik dari hasil evaluasi kinerja Penggugat maupun penilaian Direktur Utama atas hasil yang dicapai Penggugat serta masukan management Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 105 Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd No.129 tanggal 27 Juli 1974 yang telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta No.96 tanggal 14 Agustus 2008 dan Akta Perubahan No.09 tanggal 7 Mei 2009, Peraturan Pemerintah lainnya yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Negara, serta Peraturan Menteri BUMN, sehingga dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan No. SKI - 262/MBU/2012 tertanggal 20 Juli 2012 tentang Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd, karena Surat Keputusan tersebut bersifat final dan mengikat secara hukum, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak permohonan Penggugat ;

18. Bahwa dalil-dalil yang Tergugat kemukakan di atas, didasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang otentik serta aturan hukum yang berlaku ; -----

Maka berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, dengan segala kerendahan hati, Tergugat memohonkan kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, khususnya yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
-

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan Penggugat untuk menangguhkan atau menunda pelaksanaan Surat Keputusan No. SKI - 262/MBU/2012 tertanggal 20 Juli 2012 tentang Pemberhentian Anggota Direksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pelayaran Samudera

Djakarta Lloyd ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menyatakan sah menurut hukum Surat Keputusan No. SK-262/MBU/2012 tertanggal 20 Juli 2012 tentang Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd ; -----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 4 Oktober 2012 yang selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Duplik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 11 Oktober 2012 yang selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/fotocopynya, bukti mana diberi tanda P-1 s/d P-8, yang terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-262/MBU/2012 tertanggal 20 Juli 2012 tentang

Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (copy dari copy) ;

2. Bukti P-2a : Petikan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-02/MBU/2011 tertanggal 11 Januari 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (copy sesuai dengan aslinya) ; -----

3. Bukti P-2b : Berita Acara Pelantikan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Djakarta Lloyd tertanggal 14 Januari 2011 (copy dari copy) ;

4. Bukti P-2c : Kontrak Manajemen antara Direksi PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero) dengan Pemegang Saham PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero) tertanggal 14 Januari 2011 (copy dari copy) ; -----

5. Bukti P-3 : Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero) di luar Rapat Umum Pemegang Saham tentang Perubahan Nomenklatur, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samudera Djakarta Lloyd (Persero) Nomor : SK-141/
MBU/2012 tanggal 7 Maret 2011 (copy dari copy) ;

6. Bukti P-4 : Surat Deputy Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik
Kementerian BUMN No. Und-89/D3.MBU/2012 tanggal
26 April 2012 perihal Undangan (copy sesuai dengan
aslinya) ; -
7. Bukti P-5 : Berita Acara Nomor : BA-31/MBU/D3/2012 tanggal 27
April 2012 tentang Pemberitahuan Rencana
Pemberhentian dan Pembelaan Diri Direktur
Perusahaan Perseroan PT. Djakarta Lloyd (Persero)
(copy dari copy) ; -----
8. Bukti P-6 : Surat Ir. Nur Abadi tertanggal 9 Mei 2012 perihal
Penyampaian pembelaan diri sehubungan dengan
rencana pemberhentian Anggota Direksi oleh
pemegang saham PT. Djakarta Lloyd (Persero) (copy
dari copy) ; -----
9. Bukti P-7 : Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor :
AHU-39197.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 13 Agustus
2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan PT. Djakarta Lloyd (Persero) (copy
dari copy) ; ---
10. Bukti P-8 : Nota Dinas Direktur Teknik PT. Djakarta Lloyd No.
002/ND/DT/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012 perihal Follow
Up laporan kehilangan di KM. Lhokseumawe (copy
dari copy) ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/fotocopynya, bukti mana diberi tanda T-1 s/d T-13, yang terdiri dari :

1. Bukti T-1 : Akta Nomor 9 tanggal 7 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd yang dibuat oleh dan dihadapan IMAS FATIMAH, SH, Notaris di Jakarta (copy dari copy) ;

2. Bukti T-2 : Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-39197.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 13 Agustus 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Djakarta Lloyd (Persero) (copy dari copy) ; ---
3. Bukti T-3 : Petikan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-02/MBU/2011 tertanggal 11 Januari 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (copy sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti T-4 : Kontrak Manajemen antara Direksi PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero) dengan Pemegang Saham PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero) tertanggal 14 Januari 2011 (copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Surat Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Kementerian BUMN No. Und-89/D3.MBU/2012 tanggal 26 April 2012 perihal Undangan (copy sesuai dengan aslinya) ; -
6. Bukti T-5a : Daftar Hadir Pembelaan Diri sdr. Nur Abadi, Direktur Operasi dan Armada PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero) tanggal 27 April 2012 (copy sesuai dengan aslinya).

7. Bukti T-6 : Berita Acara Nomor : BA- /D3.MBU/2012 tanggal 10 Februari 2012 tentang Pemberitahuan Rencana Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT. Djakarta Lloyd (Persero) (copy sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti T-6a : Daftar Hadir Pembelaan Diri sdr. Nur Abadi, Direktur Operasi dan Armada PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero) tanggal 10 April 2012 (copy sesuai dengan aslinya).

9. Bukti T-7 : Berita Acara Nomor : BA-31/MBU/D3/2012 tanggal 27 April 2012 tentang Pemberitahuan Rencana Pemberhentian dan Pembelaan Diri Direktur Perusahaan Perseroan PT. Djakarta Lloyd (Persero) (copy sesuai dengan aslinya) ; -----
10. Bukti T-8 : Surat Owner Surveyor tertanggal 8 November 2011 yang melaporkan tentang kondisi peralatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang di KM. Lhokseumawe (copy sesuai dengan aslinya) ; -----

11. Bukti T-9 : Nota Dinas Kepala Divisi Hukum dan Umum PT. Djakarta Lloyd No. 038/DHU/ND/VII/2012 tanggal 5 Juli 2012 perihal Penjelasan tentang laporan kehilangan di KM. Lhokseumawe (copy sesuai dengan aslinya) ; -----

12. Bukti T-10 : Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. SK-262/MBU/2012 tertanggal 20 Juli 2012 tentang Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (copy sesuai dengan aslinya) ; -----

13. Bukti T-11 : Daftar Hadir Penyerahan SK Pemberhentian Direktur Operasi dan Armada PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero) tertanggal 25 Juli 2012 (copy sesuai dengan aslinya) ; -----

14. Bukti T-12 : Salinan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN (copy Dari copy) ; -----

15. Bukti T-13 : Surat Team Lawyer tertanggal 3 April 2012 perihal Konfirmasi Contact Person (copy dari copy) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli yang di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut

DR. LINTONG OLOAN SIAHAAN, SH, MH :

- bahwa ahli adalah Dosen Fakultas Hukum dan Pascasarjana pada UI, USU, UKI, Universitas Atmajaya dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Pelita Harapan ;

- bahwapada dasarnya pendirian sebuah BUMN adalah merupakan salah satu bentuk campur tangan negara pada masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu tujuan BUMN adalah mencari keuntungan (profit oriented) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ;-----
-
- bahwa Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham BUMN, setiap saat berwenang untuk memberhentikan Direksi BUMN jika direksi yang bersangkutan melakukan pelanggaran kontrak manajemen ;

- bahwa dalam penerbitan suatu keputusan Tata Usaha Negara, harus melalui prosedur yang salah satunya adalah proses keberatan/pembelaan diri dari seseorang yang akan dituju oleh keputusan Tata Usaha Negara tersebut ; ----
- bahwa dalam surat keberatan/pembelaan diri tersebut, pihak yang akan dituju oleh keputusan Tata Usaha Negara harus menguraikan penjelasan/klarifikasi atas kesalahan yang dituduhkan dan jika penjelasan tersebut dianggap tidak berdasar, maka pejabat Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara tersebut tidak perlu menjawabnya dan dapat langsung menerbitkan surat keputusan Tata Usaha Negara dimaksudkan sebaliknya jika pembelaan diri yang bersangkutan dapat diterima, maka keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak diterbitkan. -----

- bahwa tindakan pemerintah ada yang bersumber dari hukum perdata seperti pembuatan kontrak kerja dan ada yang bersumber dari hukum public seperti penerbitan suatu keputusan Tata Usaha Negara dan dalam sengketa ini, keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa adalah merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 27 November 2012 yang selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini sementara Tergugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada yang akan disampaikan lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Llyod Nomor : SK-262/MBU/2012 tertanggal 20 Juli 2012 Tentang Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Llyod, atas nama Penggugat (bukti P-1=T-10); -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 6 Agustus 2012, maka sebagaimana disyaratkan oleh pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk menggugat objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Anggota Direksi PT. Pelayaran Samudera Djakarta Llyod telah diberhentikan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Llyod, maka sebagaimana ditentukan oleh pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mempunyai kepentingan langsung untuk menggugat objek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya dipersidangan tanggal 27 September 2012. Terhadap jawaban tersebut Penggugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Repliknya dipersidangan tanggal 4 Oktober 2012, dan terhadap Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 11 Oktober 2012 ; -----

Menimbang, bahwa didalam Jawaban dan Duplik tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat, dan dalam Repliknya Penggugat menyatakan menolak terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketa Tata Usaha Negara ini terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagaimana terurai dibawah ini ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan bahwa Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libels*), dengan alasan:

- Penggugat menggabungkan permasalahan terkait pemberhentian selaku Direktur dengan permasalahan Hak/upah yang belum dibayarkan secara penuh sejak diangkat pada bulan Januari 2011 hingga diberhentikan pada tanggal 20 Juli 2012 (gugatan poin 21 halaman 9) ; -----
- Dalil Penggugat tersebut menggambarkan ketidakmengertian Penggugat dalam membedakan mana sengketa Tata Usaha Negara dan Sengketa Hubungan Industrial, artinya Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatannya sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, setelah mencermati gugatan Penggugat, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

- Bahwa PT. Pelayaran Samudera Djakarta Llyod sebagai badan usaha milik negara dibawah Kementerian BUMN ;

- Bahwa pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi BUMN dilakukan oleh Menteri BUMN ;

- Bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat sebagai Anggota Direksi PT. Pelayaran Samudera Djakarta Llyod dengan menggunakan aturan dasar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-peraturan, dan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT. Pelayaran Samudera Djakarta Llyod ; -----
- Bahwa tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat merupakan tindakan hukum publik yang bersifat konkret, individual dan final yang mengakibatkan Penggugat statusnya bukan lagi sebagai anggota Direksi PT. Pelayaran Samudera Djakarta Llyod; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa halaman 9 point 21 gugatan Penggugat, dituliskan
"sebagai tambahan informasi...dan seterusnya" ;

- Bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, dalam menentukan apakah surat keputusan yang digugat Penggugat dapat menjadi objek sengketa dan dapat diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka yang harus dicermati adalah mengenai apakah yang telah diputuskan atau hal apa yang tertuang di dalam surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Pengadilan, surat keputusan objek sengketa *in litis* telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 9 Undang-Undang PERATUN, dan telah pula menguraikan dalil berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-Undang PERATUN, sedangkan dalil mengenai uraian upah yang belum dibayarkan, adalah merupakan tambahan informasi dan bukan merupakan tuntutan pokok Penggugat di dalam gugatannya, sehingga dasar dan alasan gugatan Penggugat dalam sengketa *a quo* sudah jelas dan tidaklah kabur ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya, eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) tidak beralasan hukum untuk diterima, dan haruslah dinyatakan ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi Tergugat, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terhadap pokok perkaranya dengan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini :

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik, bukti surat, keterangan ahli dan kesimpulandalam sengketa *in litis*, Pengadilan menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2012, sesuai Berita Acara Nomor : BA-/D3.MBU/2012 Penggugat diberitahu tentang rencana pemberhentiannya sebagai Direktur Operasi dan ArmadaPerusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Llyod (vide bukti T-6) ; -----
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2012, Ir. Nur Abadi (Penggugat) dialihkan tugas yang semula menjadi Direktur Operasi dan Armada untuk selanjutnya menjadi Direktur, melalui Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd Di luar Rapat Umum Pemegang Saham tentang Perubahan Nomenklatur, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd,Nomor : SK-141/MBU/2012 (bukti P-3) ;
- Bahwa dengan surat tanggal 26 April 2012, Deputy Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik, mengirim undangan kepada Penggugat dengan agenda melakukan klarifikasi atas undangan yang dikirim kepada Penggugat pada tanggal 10 Februari 2012 (bukti P-4 = T-5), dan Penggugat menghadiri undangan tersebut (bukti T-5A), sesuai Berita Acara Nomor : BA-31/MBU/D3/2012 diberi kesempatan untuk menyampaikan pembelaan diri (bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-5 fotocopy yang tidak identik dengan T-7) ;

- Bahwa Penggugat mengajukan pembelaan diri kepada Pemegang Saham sebagaimana tercantum dalam surat tertanggal 9 Mei 2012, perihal : Penyampaian Pembelaan Diri Sehubungan dengan Rencana Pemberhentian Anggota Direksi Oleh Pemegang Saham PT. Pelayaran Samudera Djakarta Llyod (Persero) (vide bukti P-6 yang tidak dibantah Tergugat) ; -----
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2012 diterbitkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Llyod, Nomor: SK-262/MBU/2012 tentang Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Llyod (bukti P-1= T-10) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ? ;

Menimbang, bahwa dalam penyelesaian sengketa *in litis*, Pengadilan akan menguji pokok permasalahan tersebut dari aspek kewenangan, prosedural dan substansial penerbitannya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau AAUPB ;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan *a quo*, antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik

Negara, yaitu :

pasal 14 ayat (1) : Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada persero terbatas dalam hal tidak seluruh saham dimiliki oleh negara ;

pasal 15 ayat (1) : Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS;

(2) : Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Menteri ; -----

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas, yaitu :

pasal 91 : Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan ; -

pasal 105 ayat(1) : Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya;

(2) : Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam

RUPS; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) : Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian; -
- (4) : Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut;
-

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor:

PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara (bukti T-12), yaitu :

pasal 26 ayat (1) : Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan RUPS dan/atau Keputusan Menteri dengan menyebutkan alasannya ;

(2) : Pemberhentian sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan, antara lain:

- a. Tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. tidak dapat menjalankan kewajiban tugasnya
dengan _____ baik;

c. melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau
peraturan perundang-undangan;

d. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/
atau _____ Negara;

e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau
kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai
Anggota Direksi BUMN;

f. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan
yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

g. mengundurkan _____ diri ;

(3): Disamping alasan pemberhentian anggota Direksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi dapat
diberhentikan oleh RUPS atau Menteri berdasarkan
alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS atau
Menteri demi kepentingan dan tujuan BUMN, antara
lain karena terjadinya ketidakharmonisan antar
Anggota Direksi ; -----

(4): Apabila terjadi perbedaan antara ketentuan Peraturan
Menteri ini dengan Anggaran Dasar BUMN mengenai
alasan pemberhentian, maka yang berlaku adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Anggaran Dasar, dan selanjutnya ketentuan Anggaran Dasar segera disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini ; ---

pasal 27 ayat (1) : Deputi Teknis melakukan evaluasi terhadap anggota Direksi sebelum mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan kepada Menteri ;

(2) : Deputi Teknis menyampaikan usulan pemberhentian anggota Direksi BUMN kepada Menteri untuk mendapatkan

penetapan ;

(3) : Penyampaian usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan:

a. penjelasan mengenai alasan pemberhentian;

b. konsep surat keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham diluar RUPS tentang pemberhentian, atau surat kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS mengenai pemberhentian, atau surat kuasa untuk melakukan pemanggilan/penerimaan pembelaan diri dalam hal pemberhentian akan dilakukan di luar RUPS ;

(4) : dan seterusnya ... ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 28 ayat (1) : Menteri dapat memberhentikan Anggota Direksi berdasarkan hasil evaluasi Menteri sendiri selain yang diusulkan oleh Deputy Teknis dan Sekretaris Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ; -----

(2) : Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat meminta pertimbangan Deputy teknis dan /atau Sekretaris Kementerian ; -----

pasal 29 ayat (1) : Rencana pemberhentian anggota Direksi sebelum berakhir masa jabatannya, wajib diberitahukan terlebih dahulu kepada anggota Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri atau Deputy Teknis ; -----

pasal 30 ayat (1) : Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) huruf a, b, c, d, e dan pasal 26 ayat (3) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri ; -----

(2) : Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada RUPS untuk persero atau Menteri untuk Perum dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud dalam pasal 29; -----

(3) : Pembelaan diri dapat diberikan langsung pada saat pemberitahuan kepada pejabat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 29 ; -----

(4) : Dan seterusnya....;

Pasal32 ayat (2) : Penetapan pemberhentian anggota Direksi
Persero dapat dilakukan dengan keputusan RUPS
secara fisik, keputusan Menteri selaku RUPS, dan
keputusan seluruh pemegang saham diluar RUPS ;

Pasal33 : Pemberhentian anggota Direksi dapat diproses
bersamaan dengan proses pengangkatan anggota
Direksi pada BUMN yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji objek
sengketa dari:

Aspek Kewenangan:

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah tentang
pemberhentian Penggugat dari jabatannya selaku Direktur/Anggota
Direksi, yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 20 Juli 2012 (bukti
P-1= T-10) ; -----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan pasal 14 ayat (1),
pasal 15

ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 jo. pasal 91 dan
105 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 jo. pasal 26 ayat (1) dan
pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
Nomor: PER-01/MBU/2012, maka Pengadilan menyimpulkan Menteri
BUMN selaku RUPS berwenang untuk memberhentikan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aspek Prosedural:

Menimbang, bahwa dari konsideran “menimbang” keputusan objek sengketa *in litis*, alasan pemberhentian Penggugat adalah dalam rangka Penyehatan Perusahaan(buktiP-1 = T-10);

Menimbang, bahwa Deputy Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik, memberitahukan rencana pemberhentian Penggugat pada tanggal 10 Februari 2012, dan berdasarkan Berita Acara Nomor : BA-/D3.MBU/2012, Penggugat mencantumkan catatan, yaitu : *“menolak tandatangan hari ini karena menunggu klarifikasi balik dari KBUMN, dan bersedia diberhentikan kalau Dirut juga diberhentikan”*(vide bukti T-6), kemudian dengan surat tanggal 26 April 2012, Deputy Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik, mengirim undangan kepada Penggugat dengan agenda melakukan klarifikasi atas undangan yang dikirim kepada Penggugat pada tanggal 10 Februari 2012 (bukti P-4 = T-5), dan Penggugat menghadiri undangan tersebut (bukti T-5A), sesuai Berita Acara Nomor : BA-31/MBU/D3/2012 diberi kesempatan untuk menyampaikan pembelaan diri (bukti P-5 fotocopy yang tidak identik dengan T-7) ; -----

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan ditemukan adanya surat perihal penyampaian pembelaan diri sehubungan dengan Rencana Pemberhentian Anggota Direksi, dari Penggugat tertanggal 9 Mei 2012 yang ditujukan kepada Tergugat, dengan memberikan alasan pembelaannya (bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa walaupun bukti P-6 berupa fotokopi namun tidak dibantah oleh Tergugat, dan Pengadilan menganggap sebagai rangkaian peristiwa hukum yang berkaitan dengan permasalahan *in litis*, maka bukti tersebut merupakan bukti surat sesuai pasal 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, maka menurut Pengadilan, prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan maksud pasal 105 dan 106 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 jo. pasal 26, 27, 28 29 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji objek sengketa dari aspek substansial ;

Aspek Substansial:

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, menyebutkan :
"Yang dimaksud dengan pemberhentian sewaktu-waktu adalah pemberhentian sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian sewaktu-waktu tersebut dilakukan apabila Direksi antara lain tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen, tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan, dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, meninggal dunia, dan mengundurkan diri ; -----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti T-12), yaitu :

Ayat (3) : Disamping alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS atau Menteri berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS atau Menteri demi kepentingan dan tujuan BUMN, antara lain karena terjadinya ketidakharmonisan antar Anggota Direksi ;

Ayat (4) : Apabila terjadi perbedaan antara ketentuan Peraturan Menteri ini dengan Anggaran Dasar BUMN mengenai alasan pemberhentian, maka yang berlaku adalah ketentuan Anggaran Dasar, dan selanjutnya ketentuan Anggaran Dasar segera disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bukti fotocopy yang sama-sama diajukan para pihak yaitu bertanda P-7 dan T-1, berupa Akta Pernyataan keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera, Nomor 09, tanggal 7 Mei 2009. Pada Pasal 14 angka 15 disebutkan : *"Disamping alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS atau Menteri berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS atau Menteri demi kepentingan dan tujuan BUMN"* ; -----

Menimbang, bahwa dalam Keputusan objek sengketa bagian konsideran Menimbang butir a, telah disebutkan *"dalam rangka Penyehatan Perusahaan, maka dipandang perlu melakukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian Anggota Direksi (in casu Penggugat)" ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat penyampaian pembelaan diri Penggugat (bukti P-6 yang tidak dibantah Tergugat), pada halaman 9 dan 10,

Pengadilan menemukan pernyataan Penggugat diantaranya : *"bahwa Direktur Utama selama ini tidak bertindak layaknya seorang Direktur Utama. Terlampir tindakan-tindakan yang telah dilakukan Direktur Utama"* ; -----

Menimbang, bahwa dari keputusan objek sengketa *in litis* (bukti P-1= T.10), dan bukti P-6, menurut pendapat Pengadilan terdapat suatu kejadian atau peristiwa ketidakharmonisan diantara Anggota Direksi, sehingga alasan pemberhentian Penggugat adalah berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS atau Menteri demi kepentingan dan tujuan BUMN telah sesuai dengan suatu ketentuan peraturan yang telah diberlakukan pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka penerbitan objek sengketa dari aspek substansial telah sesuai dengan pasal 91 dan pasal 105 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007jo. Pasal26 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara jo. Pasal 14 angka 15, Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera Nomor 09, tanggal 7 Mei 2009 (bukti P-7 = T-1) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka terbitnya objek sengketa dari aspek kewenangan, prosedural dan substansial telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pengadilan tidak menguji objek sengketa dari aspek Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik oleh karena objek sengketa diterbitkan berdasarkan kewenangan terikat (*gebonden beschikking*) dari peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dipersidangan maka sudah sepatutnya secara hukum dinyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, dan terhadap permohonan penundaan objek sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi ;

Menimbang, bahwa karena gugatanPenggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukumuntuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti dan keterangan ahli dalam persidangan ini telah dipertimbangkan, terhadap bukti-bukti dan keterangan ahli yang tidak dipertimbangkan dalam putusan dianggap tidak relevan, akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan hukum lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Tidak Jelas
(*Obscur Libels*); -

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 214.000.00 (dua ratus empat belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012, oleh kami **HUSBAN, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AMIR FAUZI, SH.,MH.** dan **ANDRY ASANI, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, tanggal 20 DESEMBER 2012** oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **MOHAMAD SOLEH, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

AMIR FAUZI, SH, MH

HUSBAN, SH, MH



ANDRI ASANI, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

MOHAMMAD SOLEH, SH

Rincian biaya perkara :

- biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
- biaya ATK	Rp.	50.000,-
- biaya panggilan	Rp.	120.000,-
- m a t e r a i	Rp.	6.000,-
- redaksi	Rp.	3.000,-
- leges	Rp.	5.000,-

J u m l a h Rp. 214.000,-
(dua ratus empat belas ribu rupiah) ; -----